



BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI  
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tepat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada 

- negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  5. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
  7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri Tahun 2024.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. 

### Pasal 3


- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. CPNS;
  - c. PPPK; dan
  - d. Pejabat Negara.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau;
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan. 

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras; dan
- d. tunjangan umum.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- d. tunjangan khusus; dan
- e. tunjangan selisih penghasilan.


### BAB III

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada gaji bulan Maret Tahun 2024.

#### Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. 

- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada Gaji bulan Mei Tahun 2024.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.


#### Pasal 11

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 27 Maret 2024  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,


PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	
Kabag Hukum	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Perbendaharaan	



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane  
Pada tanggal ..27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 NOMOR 3.

